



# Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman

## Prov. Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



# 69969660

Diberikan Kepada :

**KB BALDATUN THAYYIBAH**

Korong Padang Bintungan Nagari Kuranji Hilir

Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat

SK Ijin Operasional : 110/Opr.PNF-KB/DPMPTP/IX-2017

Tanggal SK Ijin Operasional : 08-09-2017

Padang Pariaman, 20 November 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman

Kasub / Kasi

HERI KURNIA, M.Si

NIP : 197810142000031002



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 110 / Pend.PNF-KB / DPMPTP/ IX-2017

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ( KB )**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
  - e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - f. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
  - g. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - h. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/261/PAUD\_PNF/Disdikbud/2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama Satuan PAUD	: <b>KB BALDATUN THAYYIBAH</b>
Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain ( KB )
Ketua	: Helmayeti Soni,S.Hum
Sekretaris	: Aguslinda
Bendahara	: Bujang,S.Pd,MM
Alamat	: Korong Padang Bintungan Nagari Kurangi Hilir Kecamatan Sungai Limau
Keunggulan Berbasis	: 1. Hafalan Do'a Harian
Keagamaan	2. Bacaan Ayat-ayat Pendek

Izin pendirian Kelompok Bermain ( KB ) Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaanya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman  
Pada Tanggal : 08 September 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**HENDRA ASWARA, SSTP, MM**  
Pembina, NIP. 19810926 1999 12 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman  
Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 110/ Opr.PNF- KB / DPMPTP/ IX -2017

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN ( KB )  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
  - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /262/ PAUD\_PNF / Disdikbud / 2017 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD.


**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama Satuan PAUD	: <b>KB BALDATUN THAYYIBAH</b>
Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain ( KB )
Kepala Sekolah	: Helymayeti Soni,S.Hum
Sekretaris	: Aguslinda
Bendahara	: Bujang,S.Pd,MM
Alamat	: Korong Padang Bintungan Nagari Kurangi Hilir Kecamatan Sungai Limau
Keunggulan Berbasis	: 1. Hafalan Do'a Harian
Keagamaan	: 2. Bacaan Ayat-ayat Pendek

Izin operasional Kelompok Bermain ( KB ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal **08 September 2017 s/d 07 September 2020**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaanya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman  
Pada Tanggal : 08 September 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**HENDRA ASWARA, SSTP, MM**

Pembina, NIP. 19810926 1999 12 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

NOMOR : 110 / Pend.PNF-KB / DPMPTP / IX - 2017

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/261/PAUD\_PNF/Disdikbud/2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;  
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;  
12. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Kepada :

- |    |                                  |   |  |
|----|----------------------------------|---|--|
| a. | Nama Satuan PAUD                 | : | <b>KB BALDATUN THAYYIBAH</b>   |
| b. | Jenis Satuan PAUD                | : | Kelompok Bermain ( KB )  |
| c. | Ketua                            | : | Helmayeti Soni,S.Hum   |
| d. | Sekretaris                       | : | Aguslinda  |
| e. | Bendahara                        | : | Bujang,S.Pd,MM   |
| f. | Alamat                           | : | Korong Padang Bintungan Nagari<br>Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau |
| g. | Keunggulan Berbasis<br>Keagamaan | : | 1. Hafalan Do'a Harian<br>2. Bacaan Ayat-ayat Pendek                   |

KEDUA

: Penyelenggara Wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

: Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Terkait, dan apabila dalam pelaksanaanya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman  
Pada tanggal : 08 September 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**HENDRA ASWARA, S.STP, MM**

Pembina, NIP. 19810926 1999 12 1 001

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Sungai Limau
4. Kepala UPTD Kecamatan Sungai Limau
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : dpmppt.pdprm@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

NOMOR : 110/ Opr.PNF-KB / DPMPTP / IX - 2017

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 262 / PAUD\_PNF / Disdikbud / 2017 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain ( KB ) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional **Kelompok Bermain (KB)** Kepada :

- a. Nama Satuan PAUD : **KB BALDATUN THAYYIBAH**
- b. Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain ( KB )
- c. Kepala Sekolah : Helmayeti Soni,S.Hum
- d. Sekretaris : Aguslinda
- e. Bendahara : Bujang,S.Pd,MM
- f. Alamat : Korong Padang Bintungan Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau
- g. Keunggulan Berbasis Keagamaan :
  - 1. Hafalan Do'a Harian
  - 2. Bacaan Ayat-ayat Pendek

KEDUA

: Penyelenggara Wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
- e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA


: Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 08 September 2017 s/d 07 September 2020**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaanya tidak dipenuhi sebagainana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman  
Pada tanggal : 08 September 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



HENDRA ASWARA, S.STP. MM  
Pembina, NIP. 19810926 1999 12 1 001

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Sungai Limau
4. Kepala UPTD Kecamatan Sungai Limau